

WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR: 188.45/184/436.1.2/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 188.45/48/436.1.2/2017 TENTANG TIM PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya mendukung kegiatan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kota Surabaya telah dibentuk Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/48/436.1.2/2017;
 - bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan dalam Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Surabaya, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/48/436.1.2/2017 perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/48/436.1.2/2017 tentang Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of all Forms Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4604);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4818);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial:
- 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
- 14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 7 tahun 2009 tentang Sekretariat Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010;

- 15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
- 16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
- 17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
- 18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
- 19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15);
- 20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
- 21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
- 22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- 23. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/48/436.1.2/2017 tentang Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 188.45/48/436.1.2/2017 TENTANG TIM PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA

SURABAYA.

KESATU: Ketentuan dalam Lampiran I Keputusan Walikota Surabaya Nomor

188.45/48/436.1.2/2017 tentang Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 3 April 2017

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Tembusan:

Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;

SEKRETARIAT

- 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya;
- 3. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salman sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilo wati, SH.MH

JP 1969101 199303 2 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 188.45/184/436.1.2/2017 TANGGAL : 3 April 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK **TINGKAT KOTA SURABAYA**

| NO. | KETERANGAN JABATAN / INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Walikota Surabaya | Pembina I |
| 2. | Wakil Walikota Surabaya | Pembina II |
| 3. | Ketua Pengadilan Negeri Surabaya | Pelindung I |
| 4. | Ketua Pengadilan Agama Surabaya | Pelindung II |
| 5. | Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya | Pelindung III |
| 6. | Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak | Pelindung IV |
| 7. | Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya | Pelindung V |
| 8. | Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya | Pelindung VI |
| 9. | Sekretaris Daerah Kota Surabaya | Ketua Harian |
| 10. | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya | Sekretaris Harian |
| BIDA | NG LAYANAN PENCEGAHAN DAN PENGADUAN | |
| 1. | Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya | Koordinator |
| 2. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya | Anggota |
| 3. | Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya | Anggota |
| 4. | Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya | Anggota |
| 5. | Kepala Administrator Pelabuhan Tanjung Perak Kota Surabaya | Anggota |
| 6. | Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak | Anggota |
| 7. | Kepala Daerah Operasional 8 Surabaya PT. Kereta Api Indonesia | Anggota |
| 8. | Direktur PT. Angkasa Pura I | Anggota |

| 9. | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Surabaya | Anggota | |
|---|--|-------------|--|
| 10. | Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya | Anggota | |
| 11. | Ketua Pimpinan Wilayah Aisiyah Jawa Timur | Anggota | |
| 12. | Pimpinan Saka Kencana Surabaya | Anggota | |
| BIDAI | NG PELAYANAN MEDIS | | |
| 1. | Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya | Koordinator | |
| 2. | Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya | Anggota | |
| 3. | Kepala Rumah Sakit Bakti Dharma Husada Kota Surabaya | Anggota | |
| 4. | Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kota Surabaya | Anggota | |
| BIDANG LAYANAN REHABILITASI SOSIAL, REINTEGRASI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN | | | |
| 1. | Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya | Koordinator | |
| 2. | Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya | Anggota | |
| 3. | Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Visi Indonesia | Anggota | |
| 4. | Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Samitra Abaya Koalisi Perempuan Pro Demokrasi (SA-KPPD) | Anggota | |
| 5. | Kepala Unit Pelaksana Teknis Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPT2TKI) Jawa Timur | Anggota | |
| 6. | Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jawa Timur | Anggota | |
| 7. | Ketua Yayasan Neema Foundation | Anggota | |
| 8. | Ketua Yayasan Embun Surabaya | Anggota | |
| 9. | Ketua Yayasan Plato Foundation | Anggota | |
| 10. | Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat ISCO Foundation | Anggota | |
| 11. | Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Couple Community Surabaya | Anggota | |

| 12. | Ketua Yayasan Genta | Anggota |
|-------|--|---------------------------------|
| 13. | Ketua Yayasan Hotline Surabaya | Anggota |
| 14. | Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Savy Amira | Anggota |
| 15 | Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Cosmic | Anggota |
| 16 | Kepala Perwakilan United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) Kota Surabaya | Anggota |
| BIDAI | NG LAYANAN HUKUM | |
| 1. | Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya | Koordinator |
| 2. | Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya | Anggota |
| 3. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Anggota |
| 4. | Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Surabaya | Anggota |
| 5. | Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Surabaya | Anggota |
| 6. | Unsur Kejaksaan Negeri Surabaya | Anggota |
| 7. | Unsur Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya | Anggota |
| 8. | Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya | Anggota |
| 9. | Kepala Rumah Tahanan Klas I Surabaya | Anggota |
| 10. | Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Surabaya Child Crisis Centre (SCCC) | Anggota |
| 11. | Ketua Yayasan Surya Gemilang | Anggota |
| KELO | MPOK KERJA WILAYAH SURABAYA PUSAT | |
| 1. | Sekretaris Daerah Kota Surabaya | Koordinator Wilayah |
| 2. | Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya | Sekretaris merangkap anggota |
| 3. | Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya | Anggota |
| 4. | Unsur Dinas Sosial Kota Surabaya | Anggota |
| 5. | Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya | Anggota |
| | | |

| 6. | Unsur Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya | Anggota | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| 7. | Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya | Anggota | |
| 8. | Unsur Dinas Perhubungan Kota Surabaya | Anggota | |
| 9. | Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya | Anggota | |
| 10. | Unsur Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya | Anggota | |
| 11. | Unsur Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya | Anggota | |
| 12. | Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya | Anggota | |
| 13. | Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya | Anggota | |
| 14. | Unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya | Anggota | |
| 15. | Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya | Anggota | |
| 16. | Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya | Anggota | |
| 17. | Unsur Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Anggota | |
| 18. | Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Anggota | |
| 19. | Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Anggota | |
| 20. | Unsur Kecamatan Bubutan Kota Surabaya | Anggota | |
| 21. | Unsur Kecamatan Genteng Kota Surabaya | Anggota | |
| 22. | Unsur Kecamatan Simokerto Kota Surabaya | Anggota | |
| 23. | Unsur Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya | Anggota | |
| KELOMPOK KERJA WILAYAH SURABAYA TIMUR | | | |
| 1. | Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Koordinator Wilayah | |
| 2. | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya | Sekretaris merangkap anggota | |

| 3. | Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya | Anggota |
|-----|--|---------|
| 4. | Unsur Dinas Sosial Kota Surabaya | Anggota |
| 5. | Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya | Anggota |
| 6. | Unsur Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya | Anggota |
| 7. | Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya | Anggota |
| 8. | Unsur Dinas Perhubungan Kota Surabaya | Anggota |
| 9. | Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya | Anggota |
| 10. | Unsur Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya | Anggota |
| 11. | Unsur Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya | Anggota |
| 12. | Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya | Anggota |
| 13. | Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya | Anggota |
| 14. | Unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya | Anggota |
| 15. | Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya | Anggota |
| 16. | Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya | Anggota |
| 17. | Unsur Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Anggota |
| 18. | Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Anggota |
| 19. | Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Anggota |
| 20. | Unsur Kecamatan Gubeng Kota Surabaya | Anggota |
| 21. | Unsur Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya | Anggota |
| 22. | Unsur Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya | Anggota |
| 23. | Unsur Kecamatan Rungkut Kota Surabaya | Anggota |
| | | |

| 24. | Unsur Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya | Anggota |
|------|--|---------------------------------|
| 25. | Unsur Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya | Anggota |
| 26. | Unsur Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya | Anggota |
| KELO | MPOK KERJA WILAYAH SURABAYA BARAT | |
| 1. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Koordinator Wilayah |
| 2. | Kepala Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya | Sekretaris merangkap anggota |
| 3. | Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya | Anggota |
| 4. | Unsur Dinas Sosial Kota Surabaya | Anggota |
| 5. | Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya | Anggota |
| 6. | Unsur Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya | Anggota |
| 7. | Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya | Anggota |
| 8. | Unsur Dinas Perhubungan Kota Surabaya | Anggota |
| 9. | Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya | Anggota |
| 10. | Unsur Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya | Anggota |
| 11. | Unsur Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya | Anggota |
| 12. | Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya | Anggota |
| 13. | Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya | Anggota |
| 14. | Unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya | Anggota |
| 15. | Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya | Anggota |
| 16. | Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya | Anggota |
| | | |

| 17. | Unsur Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Anggota |
|------|--|---------------------------------|
| 18. | Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Anggota |
| 19. | Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Anggota |
| 20. | Unsur Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya | Anggota |
| 21. | Unsur Kecamatan Benowo Kota Surabaya | Anggota |
| 22. | Unsur Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya | Anggota |
| 23. | Unsur Kecamatan Pakal Kota Surabaya | Anggota |
| 24. | Unsur Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya | Anggota |
| 25. | Unsur Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya | Anggota |
| 26. | Unsur Kecamatan Tandes Kota Surabaya | Anggota |
| KELO | MPOK KERJA WILAYAH SURABAYA SELATAN | |
| 1. | Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Koordinator Wilayah |
| 2. | Kepala Bidang Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya | Sekretaris merangkap anggota |
| 3. | Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya | Anggota |
| 4. | Unsur Dinas Sosial Kota Surabaya | Anggota |
| 5. | Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya | Anggota |
| 6. | Unsur Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya | Anggota |
| 7. | Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya | Anggota |
| 8. | Unsur Dinas Perhubungan Kota Surabaya | Anggota |
| 9. | Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya | Anggota |
| 10. | Unsur Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya | Anggota |
| 11. | Unsur Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya | Anggota |

| 12. | Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya | Anggota |
|------|---|---------------------------------|
| 13. | Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya | Anggota |
| 14. | Unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya | Anggota |
| 15. | Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya | Anggota |
| 16. | Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya | Anggota |
| 17. | Unsur Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Anggota |
| 18. | Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Anggota |
| 19. | Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Anggota |
| 20. | Unsur Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya | Anggota |
| 21. | Unsur Kecamatan Gayungan Kota Surabaya | Anggota |
| 22. | Unsur Kecamatan Jambangan Kota Surabaya | Anggota |
| 23. | Unsur Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya | Anggota |
| 24. | Unsur Kecamatan Sawahan Kota Surabaya | Anggota |
| 25. | Unsur Kecamatan Wiyung Kota Surabaya | Anggota |
| 26. | Unsur Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya | Anggota |
| 27. | Unsur Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya | Anggota |
| KELO | MPOK KERJA WILAYAH SURABAYA UTARA | |
| 1. | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya | Koordinator Wilayah |
| 2. | Sekretaris pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya | Sekretaris merangkap anggota |
| 3. | Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya | Anggota |
| 4. | Unsur Dinas Sosial Kota Surabaya | Anggota |
| 5. | Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya | Anggota |
| 6. | Unsur Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya | Anggota |

| 7. | Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya | Anggota |
|-----|--|---------|
| 8. | Unsur Dinas Perhubungan Kota Surabaya | Anggota |
| 9. | Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya | Anggota |
| 10. | Unsur Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya | Anggota |
| 11. | Unsur Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya | Anggota |
| 12. | Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya | Anggota |
| 13. | Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya | Anggota |
| 14. | Unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya | Anggota |
| 15. | Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya | Anggota |
| 16. | Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya | Anggota |
| 17. | Unsur Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Anggota |
| 18. | Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Anggota |
| 19. | Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Anggota |
| 20. | Unsur Kecamatan Bulak Kota Surabaya | Anggota |
| 21. | Unsur Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya | Anggota |
| 22. | Unsur Kecamatan Krembangan Kota Surabaya | Anggota |
| 23. | Unsur Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya | Anggota |
| 24. | Unsur Kecamatan Semampir Kota Surabaya | Anggota |

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinah sesuai dengan aslinya, KEPALA BACIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

Ira Tursilovati. SH.MH

SUR ARembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006